

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA Tbk
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN/WHISTLE BLOWING SYSTEM
PT INDOFARMA Tbk
Nomor 0733/DIR/SK/IX/2020

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/BUMN/2011 Pasal 2 (1) mewajibkan BUMN menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar PT Indofarma (Persero) Tbk ("Perseroan");
2. Bahwa Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik pada Salinan Lampiran I/2-15 poin 6, menyatakan bahwa Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*Whistle Blowing System*);
3. Bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor 0864/DIR/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 mengatur tentang Kebijakan *Whistle Blowing System* dan Surat Keputusan Direksi Nomor 0691/DIR/SK/W/2018 mengatur tentang Perubahan Susunan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* di Perseroan;
4. Bahwa Kementerian BUMN memberikan arahan terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagaimana dimuat dalam Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 serta Standar SMAP SNI ISO 37001:2016 klausul 8.9 tentang meningkatkan kepedulian; dan
5. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil temuan audit internal SMAP dalam rangka sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 di Perseroan, maka perlu dibuat Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/*Whistle Blowing System* Perseroan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran-SPP (*Whistle Blowing System*), Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008;
4. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perseroan;
5. Pernyataan Komitmen Perseroan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
6. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi;
7. Memo Ketua Tim Sertifikasi SMAP Nomor 016/SMAP/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal: Permohonan *review* dan pengesahan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Direksi PT Indofarma Tbk tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/*Whistle Blowing System* PT Indofarma Tbk
- PERTAMA** : Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan untuk meningkatkan kepedulian yang mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau setiap pelanggaran dari atau kelemahan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kebijakan ini sebagaimana dimaksud dalam ketetapan PERTAMA disusun dalam suatu Ketentuan Umum Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/*Whistle Blowing System* (WBS).
- KETIGA** : Ruang lingkup Pengelolaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/WBS hanya di Perseroan.
- KEEMPAT** : Menetapkan Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai Penanggung Jawab atas pengelolaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/WBS di Perseroan.
- KELIMA** : Tugas dan Wewenang Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ketetapan KEEMPAT, adalah sebagai berikut:
- Menyusun Ketentuan Umum Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/WBS.
 - Melakukan sosialisasi dan distribusi informasi mengenai Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/WBS di Perseroan minimal 1 (satu) tahun sekali ke *stakeholders*.
 - Menerima laporan dugaan atau penyuapan yang aktual atau pelanggaran kendali anti penyuapan dan dapat mengidentifikasi adanya kecurigaan dan pelanggaran.
 - Menindaklanjuti pelaporan yang masuk sesuai Ketentuan Umum Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/WBS.
 - Menyiapkan laporan berkala minimal 1 (tahun) sekali tentang pelaksanaan kegiatan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan/WBS ke Direktur Utama.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi tentang:
- Kebijakan *Whistle Blowing System* di Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0864/DIR/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, dan

- b. Perubahan susunan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System (WBS)* Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0691/DIR/SK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

- : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan perubahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2020



Arief Pramuhanto
Direktur Utama